

Perlindungan Diskriminasi Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Serikat Kerja

Putri Ayu Lestari

E-mail: lesilestari71@gmail.com

ABSTRACT

This article discusses Discrimination Protection Against Persons with Disabilities in Trade Unions. In writing this article, it is necessary to protect people with disabilities in the world of work, because a person with a disability has the right to have the same position as other workers, which can be called non-disabled workers. The convention explains that each individual has the right to freely associate with others, and also has the right to form and join a labor union group in order to protect his interests. As for Article 28D paragraph (2) of the Constitution of the Republic of Indonesia also explains that every individual has the right to get a job with the same income and behavior in a work area. For this reason, people with disabilities have rights without any differences in the world of work in the absence of discrimination. Because protection and welfare in human life must be created properly in order to fulfill the rights that exist in humans without discrimination. Here the government's role is very important in protecting discrimination against disabilities, especially in the world of work so that harmony is always created between workers. In the Labor Law no. 13 of 2003 also explains if the company is allowed to employ people with disabilities in their companies based on the suitability of a person with a disability. Until now, people still think that people with disabilities are considered incapable or even incapable of doing work because they do not have normal physical abilities and are often considered to lack knowledge. This is indeed very necessary for intervention from the government in a legal protection to avoid discrimination against a person with a disability in the world of work

Keywords : Workers, Discrimination, Persons with disabilities

ABSTRAK

Artikel ini membahas mengenai Perlindungan Diskriminasi Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Serikat Kerja. Dalam penulisan artikel ini perlu adanya perlindungan terhadap penyandang disabilitas dalam dunia kerja, sebab seorang penyandang disabilitas berhak memiliki kedudukan yang sama dengan para pekerja lainnya yakni bisa disebut dengan pekerja non disabilitas. Dalam konvensi menjelaskan bahwa tiap individu memiliki hak bebas berkumpul dengan lainnya, juga mempunyai hak untuk membuat serta masuk dalam kelompok serikat kerja demi terlindungi kepentingannya. Adapun pada Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia juga menjelaskan jika setiap individu mempunyai hak untuk mendapatkan pekerjaan dengan pendapatan serta perilaku yang sama di suatu lingkup kerja. Karenanya untuk hal ini bahwa kaum penyandang disabilitas mempunyai hak tanpa adanya perbedaan di dunia kerja dengan tidak adanya timbul sebuah diskriminasi. Karena perlindungan dan kesejahteraan dalam kehidupan manusia harus tercipta dengan baik demi memenuhi hak yang ada pada diri manusia dengan tidak adanya diskriminasi. Disini peran pemerintah sangat penting dalam perlindungan diskriminasi terhadap disabilitas khususnya pada lingkup dunia kerja agar selalu tercipta keselaasan antar pekerja. Pada Undang-Undang ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 juga menjelaskan jika pihak perusahaan diperbolehkan mempekerjakan disabilitas dalam perusahaannya berdasarkan kesesuaian jenis pekerjaan dan kemampuan bagi seorang disabilitas. Hingga saat ini masyarakat masih memandang bahwa disabilitas dianggap kurang mampu atau bahkan tidak mampu dalam melakukan pekerjaan karena tidak memiliki fisik secara normal dan sering dianggap kurang memiliki pengetahuan. Hal ini memang sangat perlu adanya campur tangan dari pemerintah dalam sebuah perlindungan hukum untuk menghindari diskriminasi terhadap seseorang kaum penyandang disabilitas pada lingkup dunia kerja

Kata Kunci : Pekerja, Diskriminasi, Penyangdang disabilitas

1. Pendahuluan

Perlindungan diskriminasi untuk mendapatkan pekerjaan masuk dalam kategori hak asasi manusia yang wajib diberikan tanpa adanya batasan. Akan tetapi faktanya banyak manusia yang mengalami diskriminasi dalam mendapatkan pekerjaan, hal tersebut akibat kurangnya tekanan dari pemerintah dalam mewujudkan perlindungan diskriminasi di negara Indonesia, khususnya bagi penyandang disabilitas. Kaum penyandang disabilitas seringkali mendapatkan perlakuan yang berbeda dalam mendapatkan hak nya untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Serta hal tersebut diakibatkan karena adanya perbedaan cara pandang sebagian manusia terhadap kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang dimiliki oleh penyandang disabilitas. Dari cara pandang terhadap kondisi yang memberikan pandangan bahwa penyandang disabilitas masuk pada kategori kekurangan dalam kesehatannya yang membuat seorang penyandang disabilitas dikecualikan, khususnya dalam ranca dunia serikat kerja. Sehingga banyak perusahaan tanpa harus pikir panjang menjadi mengesampingkan kemampuan atau kelebihan dalam diri seorang penyandang disabilitas. Padahal tidak semua penyandang disabilitas kurang mampu dalam bekerja, banyak yang mampu menyelesaikan pekerjaan yang telah diberikan oleh perusahaan tersebut sesuai target yang mana dapat membantu dalam meningkatkan perekonomian negara. Dimana negara republik Indonesia merupakan satu dari sekian negara berkembang dimana sampai saat ini ikut serta dalam perkembangan arus kehidupan di era seperti kehidupan sekarang, serta dalam dunia perekonomian pun negara Indonesia berusaha bergerak aktif agar selaras dengan negara-negara berkembang dikawasan asia, demi peningkatan taraf hidup manusia dalam mencapai kesejahteraan. Dan keikut sertaannya dalam meningkatkan perekonomian demi terciptanya standart hidup setiap manusia yang berkualitas, negara republik Indonesia telah mempunyai usaha sendiri dalam meningkatkan pembangunan perekonomian masyarakat Indonesia dengan tidak adanya sebuah kata diskriminasi agar tercipta persamaan kedudukan serta kesejahteraan dalam masyarakat. Dan sebagai negara yang menginginkan adanya kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya tanpa adanya diskriminasi dalam mendapatkan persamaan hak nya agar dapat memperoleh pekerjaan yang layak untuk dapat memenuhi perekonomian dalam kehidupannya, negara wajib membuat dan menerapkan suatu prinsip yang harus dilaksanakan di negaranya yakni melakukan perlindungan kepada seluruh rakyatnya. Namun usaha tersebut juga tidak dapat lepas dari peran aktif oleh beberapa pihak, dan selalu memerlukan bantuan serta dukungan dari pemerintah. Tidak hanya itu, kalangan masyarakat baik dari kelas menengah kebawah hingga keatas semuanya wajib berpartisipasi dalam memberikan dukungan, bahkan peran dari penyandang disabilitas juga sangat di perlukan demi terciptanya kesejahteraan. Oleh karenanya tidak boleh ada sebuah diskriminasi apapun dalam proses pembangunan kesejahteraan masyarakat di negara republik Indonesia dalam serikat kerja. Termasuk pengecualian terhadap penyandang disabilitas. Dan untuk upaya perlindungan bagi penyandang disabilitas dalam serikat kerja di Indonesia harusnya benar-benar diperhatikan oleh pemerintah. Sebab masih banyak pengangguran dan semakin berganti tahun jumlahnya meningkat. Berdasarkan aturan hukum yang sudah ada sangatlah jelas bahwa penyandang disabilitas berhak mendapatkan pekerjaan tanpa adanya

diskriminasi. Apabila ada sebuah tindakan pengecualian terhadap penyandang disabilitas sama halnya membatasi hak asasi manusia. Dimana setiap orang yang lahir di dunia dari sejak dilahirkan telah memiliki hak atas dirinya sendiri atau yang sering disebut sebagai hak asasi manusia. Dimana hak tersebut ialah suatu hak pada tiap orang dan dimiliki dari sejak di lahir hingga meninggal dunia dan tidak seorang pun dapat memberikan batasan atas hak tersebut. Hak tersebut meliputi hak hidup, mendapatkan kesejahteraan, serta persamaan dalam perlindungan hukum. Sehingga hak tersebut wajib diberikan tanpa memandang kondisi fisik ataupun mental seseorang. Diskriminasi sendiri dalam hak asasi manusia merupakan sebuah pembatasan hak bahkan pengecualian terhadap manusia yang mengakibatkan mempersempit kebebasan manusia tersebut. Termasuk persamaan dalam memenuhi kehidupnya sendiri dengan terpenuhinya perekonomian yang sejajar tanpa adanya diskriminasi. Karena penyandang disabilitas juga memiliki hak dalam serikat kerja walaupun terdapat sedikit keterbatasan fisik namun tetap harus mendapat perlakuan sama dalam mendapat kehidupan dengan sepantasnya serta pekerjaan berdasar atas keadaan atau fisik kaum disabilitas. Kaum penyandang disabilitas sudah dikenal dari adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Istilah penyandang disabilitas sesungguhnya merupakan pengganti pengistilahan tidaklah sempurna. Manusia penyandang disabilitas adalah seorang dimana mempunyai kekurangan dalam dirinya yakni kekurangan fisik bahkan mental, dimana pada lingkup sosial sering terdapat kendala bahkan hambatan, sebab tidak dapat berperan aktif layaknya manusia normal. Namun seseorang yang memiliki kekurangan fisik danmental ini atau yang disebut sebagai penyandang disabilitas bukan hanya dikarenakan cacat dari lahir melainkan ada juga penyandang disabilitas yang fisiknya cacat akibat semasa hidupnya pernah mengalami kejadian tanpa orang tersebut sadari. Seperti cacat akibat kecelakaan dijalan, kecelakaan kerja, atupun akibat dari adanya suatu bencana di lingkungan sekitar tempat tinggal orang tersebut yang membuat sebagian dari bentuk tubuhnya tidak lagi utuh. Dan stereotip masyarakat terhadap penyandang disabilitas sering kali dianggap bahwa penyandang disabilitas adalah seseorang yang kurang mampu dalam melakukan segala hal serta selalu membutuhkan bantuan. Sesungguhnya masyarakat hendaknya tidak perlu memiliki pandangan bahwa penyandang disabilitas merupakan manusia yang kurang mampu bahkan dianggap selalu membutuhkan bantuan. Dan sebagai manusia non disabilitas harusnya memberi kudungan penuh agar kaum penyandang disabilitas mampu bangkit serta bersemangat dalam menjalani kehidupan mereka dalam lingkungan sekitar. Sehingga cara pandang yang negative terhadap penyandang disabilitas tidak lagi menjadi tradisi serta membuat perusahaan enggan memperkerjakan penyandang disabilitas dalam perusahaannya. Oleh karenanya banyak perusahaan yang menolak kaum penyandang disabilitas untuk bekerja di perusahaannya. Kaum disabilitas sepantasnya mendapat hak yang sama dengan manusia bukan disabilitas serta pantas mendapat perlindungan atas diskriminasi akibat perbedaan fisik dan mental sehingga hak asasi manusia nya dapat terpenuhi. Tindakan tersebut merupakan sebuah penghargaan terhadap terpenuhinya hak asasi manusia yang ada pada tiap orang demi kesejahteraan. Untuk acuan, perusahaan dalam mengambil keputusan mengenai perlindungan untuk para pekerja di dasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai

Ketenagakerjaan dimana perlu ada perlindungan hak pekerja bagi penyandang disabilitas dan juga berdasarkan ayat (2) dalam Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan beracuan pada Undang-Undang dan Pasal tersebut membuat penyandang disabilitas menjadi terlindungi atas haknya tanpa adanya diskriminasi. Berdasarkan latarbelakang diatas sesuai pandangan penulis maka penulis akan membahas dan memfokuskan penulisannya pada perlindungan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam serikat kerja, serta upaya pemerintah dalam perlindungan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam serikat pekerjaan

2. Metode Penelitian

Untuk menyusun artikel ini menggunakan metode dengan cara normatif dan sosiologis, dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, Konvensi sipol, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas . Adapun juga dengan analisis dari berbagai literatur baik dari jurnal maupun dari buku

3. Pembahasan

3.1 Perlindungan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam serikat kerja

Penyandang disabilitas merupakan seseorang dimana baik secara kesehatan fisiknya memiliki sedikit perbedaan dengan manusia normal atau bisa disebut non disabilitas, sehingga sebagian masyarakat beraggapan jika kaum disabilitas adalah seseorang yang selalu kurang mampu dan selalu membutuhkan bantuan dalam segala hal termasuk dalam dunia kerja. Adapun pengertian penyandang disabilitas berdasarkan bab 1 ketentuan umum pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas bahwa "Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat megalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak"¹. Oleh karenanya seorang cacat seringkali mendapatkan perbedaan atau diskriminasi dalam serikat kerja.

Seorang disabilitas bukan hanya saja berkaitan dengan keadaan kesehatan individual, melainkan pengaruh dari cara lingkungan kehidupan seseorang disabilitas tersebut dalam memperlakukan individu yang kondisi fisiknya berbeda dengan orang pada umumnya. Dari pengaruh yang di dapat dalam lingkungan tersebut membuat seseorang yang memiliki kekurangan dalam kondisi fisik atau pun mental membuat dapat masuk pada kategorikan sebagai penyandang disabilitas. Menurut penyusunan sistem internasional bahwa sebenarnya seseorang dengan penyandang disabilitas bukan dianggap sebagai seseorang yang memiliki kekurangan fisik maupun mental, melainkan lingkungan sekitarlah yang kurang mendukung.

¹ 'Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas', 2016.

Sehingga dalam kesamaan derajat menjadi berbeda akibat cara pandang yang tidak benar. Sebenarnya, penyandang disabilitas ini terbagi menjadi beberapa kategori yakni dalam katerogi penyandang disabilitas fisik, intelektual, dan mental.

Penyandang disabilitas dalam hal melakukan pekerja wajib memperoleh perlindungan mengenai kenyamanan atau kemudahan dalam hal untuk memudahkan memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan pekerjaanya. Karena setiap individu mempunyai hak ikut serta dalam menikmati hasil dari pembangunan ekonomi, yang dengan kata lain sebuah pemenuhan hak yang dimiliki manusia tanpa adanya suatu batasan. Sebab kekurangan fisik bukan berarti tidak akan memiliki pekerjaan demi kelangsungan hidupnya. Mendapatkan pekerjaan yang sesuai serta mendapat upah berdasar pekerjaan yang telah dikerjakan adalah hak yang dimiliki setiap manusia tanpa adanya suatu perbedaan antar yang satu dengan yang lainnya. Hak asasi tersebut timbul akibat kodrat sebagai manusia yang hidup membutuhkan sejumlah kebutuhan agar dapat menjalani kehidupannya dengan tanpa adanya satu kekurangan apapun. Pemenuhan kebutuhan ekonomi merupakan suatu hal yang tidak lepas dari diri manusia. Dimana kebutuhan tersebut dapat terpenuhi dengan cara melakukan suatu usaha yakni bekerja dengan menyelesaikan pekerjaan sesuai kondisi maka akan mendapatkan upah yang setara dengan apa yang telah dikerjakan. Hak untuk memperoleh pekerjaan yang sama adalah hak pribadi manusia. Hak kaum disabilitas dalam memperoleh kesamaan mengenai pekerjaan tanpa diskriminasi terdapat di Undang-Undang No. 8 tahun 2016 Pasal 11 tentang penyandang disabilitas yang menjelaskan jika kaum disabilitas berhak memperoleh pekerjaan dengan tidak adanya dikriminasi dan mendapatkan upah sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan serta memiliki tanggung jawab yang sama dan tidak dapat memberhentikan penyandang disabilitas dalam hal pekerjaan akibat alasan disabilitas.² Namun kenyataanya penyandang disabilitas terkena diskriminasi yang menjadikan banyak kaum disabilitas tidak bekerja sebab haknya tidak bisa didapatkan akibat perusahaan sebagian besar yang tidak mau adanya kaum disabilitas. Adapun juga kebebasan untuk setiap orang dalam mendapatkan pekerjaan juga tertuang dalam konvensi sipol ayat (1) dalam Pasal 22 yakni :

1. Setiap orang berhak atas kebebasan untuk berserikat dengan orang lain, termasuk hak untuk membentuk dan bergabung dalam serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya³.

Setiap individu mempunyai kebijakan atas hak kebebasan dan berkumpul, termasuk mendapatkan haknya dalam suatu pekerjaan demi memenuhi kebutuhannya. Dari penjelasan Pasal tersebut bahwa setiap orang memiliki kebebasan dalam berkumpul serta memilih dan mendapatkan pekerjaan sebagai pemenuhan kepentingannya tanpa harus ada yang membatasi. Adapun kesempatan bekerja bagi kaum disabilitas terdapat pada Pasal 5 Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 tentang Perlindungan dan Kesempatan kerja bagi tenaga

² Istifaroh Istifaroh and Widhi Cahyo Nugroho, ‘PERLINDUNGAN HAK DISABILITAS MENDAPATKAN PEKERJAAN DI PERUSAHAAN SWASTA DAN PERUSAHAAN MILIK NEGARA’, *Mimbar Keadilan*, 12.1 (2019) <<https://doi.org/10.30996/mk.v12i1.2164>>.

³ Majelis Umum PBB, ‘Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil Dan Politik’, *Kovenan Internasional Sipil Dan Politik*, Xxi, 1966, 1–26.

kerja Penyandang Disabilitas yang berbunyi : "Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat"⁴. Karenanya tidak ada pembatasan antar penyandang non disabilitas dan kaum penyandang disabilitas dalam mendapat kerja yang sesuai dan pantas. Dan dalam serikat kerja hendaknya tidak diperbolehkan timbul tindakan diskriminasi kepada perbedaan fisik. Sebab baik manusia normal maupun manusia penyandang disabilitas semuanya membutuhkan suatu pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Pemenuhan hak asasi manusia tanpa adanya diskriminasi dalam serikat kerja sebenarnya juga untuk saling menghormati antar pekerja baik dengan pekerja yang memiliki kekurangan fisik atau pekerja normal lainnya demi menjaga kebersamaan antar golongan. Dan Negara Indonesia sedang berusaha meningkatkan kualitas negara dalam sektor perekonomian dengan cara meningkatkan pembangunan perekonomian Indonesia agar dapat sejajar dengan beberapa negara di asia yang sedang berkembang pula di era modern seperti saat ini. Karenanya membutuhkan banyak sekali dukungan dari berbagai pihak termasuk tidak diperbolehkan adanya tindakan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam rana serikat kerja.

Mengenai dukungan dalam peningkatan perekonomian di Negara Indonesia, hal ini juga menyangkut peran penting yang dimiliki pemerintah agar mendapatkan kesetaraan hak dalam memperoleh pekerjaan yang sama. Serta dukungan dari beberapa pihak baik manusia normal ataupun khususnya penyandang disabilitas. Karena penyandang disabilitas juga bekerja tidak hanya agar dapat terpenuhi kebutuhan ekonominya, melainkan juga memiliki pengaruh di bidang sosial. Dengan tanpa adanya dikriminasi dalam serikat kerja dan penyandang disabilitas dapat bekerja, sangat berpengaruh terhadap lingkungan sosial. Perlindungan diskriminasi terhadap disabilitas dalam serikat kerja harus dapat terlaksana dengan baik dan benar agar dapat meningkatkan perekonomian setiap orang serta menjadikan perekonomian Negara Republik Indonesia menjadi semakin maju bahkan dapat setara dengan negara-negara berkembang lainnya. Dalam terlaksananya perlindungan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas ini bukan hanya sebagai suatu peningkatan perekonomian baik bagi setiap orang saja, melainkan suatu pemenuhan hak asasi manusia dalam memperoleh pekerjaan yang layak dan tanpa adanya diskriminasi antara penyandang disabilitas dan non disabilitas. Sehingga menjadikan kesejahteraan tanpa adanya diskriminasi dalam satu negara.

Penyandang disabilitas selalu dianggap kurang mampu dalam menyelesaikan pekerjaan dan banyak cara pandang yang menganggap bahwa setiap apa yang dikerjakan oleh penyandang disabilitas selalu membutuhkan bantuan pihak lain yakni bisa disebut non penyandang disabilitas. Oleh karenanya banyak perusahaan yang melakukan diskriminasi pada seorang penyandang disabilitas. Dengan adanya kekurangan fisik atau mental yang dimiliki penyandang disabilitas membuat adanya hambatan bagi perusahaan dalam menerima

⁴ Alia Harumdani Widjaja, Winda Wijayanti, and Rizkisyabana Yulistyaputri, 'Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Bagi Kemanusiaan', *Jurnal Konstitusi*, 17.1 (2020), 197 <<https://doi.org/10.31078/jk1719>>.

serta mempekerjakan seseorang tersebut sebagai salah satu karyawan dalam suatu perusahaan. Hal tersebut membuat sebagian kaum penyandang disabilitas dalam Negara Indonesia kebanyakan menjadi pengangguran. Semua itu di karenakan kurang tegasnya pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerataan mengenai perlindungan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam serikat kerja. Karenanya perlu tindakan dari pemerintah secara tegas dalam membuat aturan hukum mengenai suatu perlindungan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam serikat kerja. Tentunya upaya pemerintah dalam pelaksanaan perlindungan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas perlu banyak dukungan dari beberapa pihak. Sebab dengan tidak adanya dukungan dari beberapa pihak ataupun aturan hukum yang tegas membuat penyandang disabilitas tidak dapat memenuhi kebutuhan perekonomiannya dengan baik serta hal tersebut membuat sangat berpengaruh juga terhadap perkembangan perekonomian negara Indonesia, karena kurangnya serta keterbatasan dukungan dari beberapa pihak. Adapun ketetapan yang ada pada Pasal 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa : "Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri"⁵. Bukan hanya pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan saja menyebutkan kebebasan memperoleh pekerjaan terhadap seorang penyandang disabilitas melainkan terdapat juga pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyandang Disabilitas, yang mana Undang-Undang tersebut menyatakan :

1. Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja;
2. Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Sanksinya pun tak main-main. Jika melanggar, akan diberlakukan ancaman pidana maksimal 6 bulan dan/atau denda maksimal 200 juta rupiah⁶.

Meskipun penyandang disabilitas memiliki kekurangan kesehatan yakni baik fisik maupun mental. Orang tersebut masih memiliki suatu kemampuan yang kompeten dalam hidupnya, namun masih banyak orang yang beranggapan mereka adalah kategori kalangan kurang memiliki kemampuan dan kurang kompeten dalam berbagai hal, termasuk khususnya dalam dunia kerja. Dalam konvensi sipol juga sudah dijelaskan pula mengenai hak dalam memperoleh kerjaan serta hak dalam mendapatkan pelatihan di dunia serikat kerja.

3.2 Upaya pemerintah dalam perlindungan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam serikat pekerjaan

⁵ Geminastiti Purinami A, Nurliana Cipta Apsari, and Nandang Mulyana, 'Penyandang Disabilitas Dalam Dunia Kerja', *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 1.3 (2019), 234 <<https://doi.org/10.24198/focus.v1i3.20499>>.

⁶ Frichy Ndaumanu, 'Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah', *Jurnal HAM*, 11.1 (2020), 131 <<https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.131-150>>.

Adapun upaya pemerintah yang harus dilakukan dalam perlindungan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam serikat kerja untuk dapat mewujudkan kesejahteraan dan kesamaan hak dalam memperoleh pekerjaan yakni layak yakni dimana pemerintah harus berkoordinasi dengan dinas ketenagakerjaan agar dapat mewujudkan kesetaraan atau kesamaan kedudukan antar penyandang disabilitas dan non disabilitas dalam serikat kerja tanpa adanya diskriminasi. Juga dengan melaksanakan cara mengadakan kegiatan sosialisasi kepada seluruh perusahaan tentang kesadaran mengenai terpenuhinya hak penyandang disabilitas atas pekerjaan secara berkala sehingga dapat membuat perusahaan menyadari pentingnya perlindungan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam serikat kerja. Kegiatan tersebut memiliki tujuan agar setiap perusahaan mau menerima pekerja atau karyawan di perusahaannya tanpa adanya diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.⁷ Dan tentunya perusahaan wajib memberikan pekerjaan berdasar pada skill atau kemampuan seorang kaum penyandang disabilitas. Sebagai diterimanya kaum penyandang disabilitas di suatu perusahaan akan menunjukkan jika seorang disabilitas juga mempunyai kemampuan tidak kalah samanya terhadap manusia yang bukan disabilitas, meskipun melakukan pekerjaanya dengan berbagai keterbatasan akan tetapi dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya permintaan bantuan kepada manusia normal. Bukan hanya itu saja, melainkan hak mendapatkan perlindungan dari diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam serikat kerja menjadi terlaksana dan terpenuhi. Namun dalam faktanya banyak perusahaan yang telah menerima sosialisasi tentang kesadaran mengenai terpenuhinya hak penyandang disabilitas atas pekerjaan, belum dapat menjamin perlindungan secara hukum terhadap seorang kategori disabilitas. Semua itu akibat pihak perusahaan tidak bisa memberikan pengarahan atau pelatihan kepada penyandang disabilitas dengan sebaik baiknya

4. Penutup

Kesimpulan dari pembahasan diatas mengenai perlindungan diskriminasi terhadap seseorang penyandang kaum disabilitas pada serikat kerja bahwa seorang disabilitas wajib mendapatkan perlindungan diskriminasi dalam serikat kerja ada pada Undang-Undang No. 8 tahun 2016 Pasal 11 tentang penyandang disabilitas, konvensi sipol, dan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Pasal (5) tentang Perlindungan dan Kesempatan kerja bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas. Dari ketiga pemaparan Undang-Undang memaparkan dengan jelas bahwasannya seorang penyandang disabilitas mempunyai atau berhak dalam memperoleh kerja tanpa adanya diskriminasi agar dapat mencukupi kebutuhan perekonomian dalam dirinya, dan tidak hanya itu. Karena dengan tidak adanya diskriminasi bagi penyandang disabilitas dalam serikat kerja, membantu dalam mendukung perkembangan perekonomian negara.

Adapun upaya pemerintah mengenai perlindungan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas yakni dengan cara melakukan sosialisasi secara berkala kepada seluruh perusahaan

⁷ Wiwik Afifah and Syofyan Hadi, ‘PENGATURAN HAK PENDIDIKAN DISABILITAS (Sebagai Persiapan Penerapan Teknologi Berkemanusiaan)’, *IPTEK Journal of Proceedings Series*, 0.5 (2018) <<https://doi.org/10.12962/j23546026.y2018i5.4446>>.

agar tidak ada diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, serta membuat kebijakan aturan yang tepat dan benar untuk dijadikan pedoman terhadap seluruh perusahaan agar tidak melakukan diskriminasi kepada penyandang disabilitas. Karena tidak semua penyandang disabilitas tidak kompeten dalam menyelesaikan suatu pekerjaan yang telah ditargetkan oleh perusahaan.

Daftar Pustaka

- A, Geminastiti Purinami, Nurliana Cipta Apsari, and Nandang Mulyana, 'Penyandang Disabilitas Dalam Dunia Kerja', *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 1.3 (2019), 234
<<https://doi.org/10.24198/focus.v1i3.20499>>
- Afifah, Wiwik, and Syofyan Hadi, 'PENGATURAN HAK PENDIDIKAN DISABILITAS (Sebagai Persiapan Penerapan Teknologi Berkemanusiaan)', *IPTEK Journal of Proceedings Series*, 0.5 (2018) <<https://doi.org/10.12962/j23546026.y2018i5.4446>>
- Istifarroh, Istifarroh, and Widhi Cahyo Nugroho, 'PERLINDUNGAN HAK DISABILITAS MENDAPATKAN PEKERJAAN DI PERUSAHAAN SWASTA DAN PERUSAHAAN MILIK NEGARA', *Mimbar Keadilan*, 12.1 (2019) <<https://doi.org/10.30996/mk.v12i1.2164>>
- Ndaumanu, Frichy, 'Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah', *Jurnal HAM*, 11.1 (2020), 131
<<https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.131-150>>
- PBB, Majelis Umum, 'Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil Dan Politik', *Kovenan Internasional Sipil Dan Politik*, Xxi, 1966, 1-26
- 'Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas', 2016
- Widjaja, Alia Harumdani, Windi Wijayanti, and Rizkisyabana Yulistyaputri, 'Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Bagi Kemanusiaan', *Jurnal Konstitusi*, 17.1 (2020), 197 <<https://doi.org/10.31078/jk1719>>

Ucapan Terimakasih

Tidak ada kata yang dapat terucap selain kata bersyukur kepada sang pencipta kehidupan untuk karunia dan keberkahan. Dengan demikian penulis bisa mengerjakan tugas artikel dengan judul Perlindungan Diskriminasi Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam serikat Kerja sesuai tepat waktu. Dan berterima kasih untuk beberapa pihak dalam membantu memberi dukungan pada penulisan artikel yakni :

1. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. selaku dosen mata kuliah hukum dan HAM sebagai pembimbing dalam penulisan artikel ini
2. Syahrul Ihsan, Amd. T selaku rekan penulis sebagai pembimbing menggunakan aplikasi mendeley

3. Penulis tak lupa sangat berterima kasih pada semua pihak yang menjadi sumber informasi untuk menyusun artikel yang penulis susun.

Sebagai penulis memahami jika artikel yang penulis buat sebenarnya banyak sekali kekurangan, dengan demikian sebagai penulis mengharapkan masukan saran yang baik demi terciptanya artikel yang lebih baik lagi.